

Pidana *Qisās* dalam Prespektif Penologi

Nafi' Mubarak

UIN Sunan Ampel Surabaya | nafi.mubarak@gmail.com

Abstract: One of the social reactions to evil is to impose criminal punishment on the perpetrator by constantly changing and perfecting what kind of punishment should be imposed by looking at the purpose of the imposition, which is the object of the study of the penology. On the other hand, in the jinayah fiqh study known *qisās*. This paper is present in order to describe and analyze criminal *qisās*, with the focus of the study in the perspective of penology. The conclusions of this paper are: first, there are at least five theories of penology, namely (1) retribution, (2) deterrence, (3) rehabilitation, (4) incapacitation, and (5) restoration. Secondly, *qisās* is to punish the perpetrators in accordance with their deeds, which are based on the QS. Al-Baqarah (2): 178-179 and QS. al-Mā'idah (4): 45. Thirdly, *qisās* in its implementation has included five penalty theories as in penology, namely: retribution, deterrence, reformation, incapacitation, and restoration.

Abstrak: Salah satu reaksi social terhadap kejahatan adalah menjatuhkan pidana pada pelaku yang diiringi dengan terus merubah dan menyempurnakan pidana jenis apa yang harus dijatuhkan dengan melihat tujuan dari penjatuhan tersebut, yang merupakan obyek studi dari penologi. Di sisi lain, dalam kajian fiqh jinayah dikenal *qisās*. Tulisan ini hadir dalam rangka memaparkan dan menganalisis pidana *qisās*, dengan focus kajian dalam prespektif penologi. Kesimpulannya dari tulisan ini adalah: pertama, minimal ada lima teori dari penology, yaitu (1) *retribution*, (2) *deterrence*, (3) *rehabilitation*, (4) *incapacitation*, dan (5) *restoration*. Kedua, *qisās* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yang berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 178-179 dan QS. al-Mā'idah (4): 45. Ketiga, *qisās* dalam penjatuhannya telah mencakup lima teori pembedaan sebagaimana dalam penology, yaitu: *retribution*, *deterrence*, *reformation*, *incapacitation*, dan *restoration*.

Kata Kunci: *qisās*, pembedaan dan *penologi*

A. Pendahuluan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Menurut Muhammad Mustafa, secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹

Meskipun sudah mendapatkan reaksi social, namun secara statistik terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuknya juga semakin variatif dan cenderung “kreatif”.² Dalam konteks ini, banyak cara dilakukan untuk penanggulangan terhadap maraknya kejahatan, salah satunya dengan merubah dan terus menyempurnakan pidana jenis apa yang harus dijatuhkan dengan melihat tujuan dari penjatuhan tersebut, yang biasanya disebut dengan penologi.

Posisi penology dalam menanggulangi kejahatan sangatlah strategis. Hal ini dikarenakan penologi sangat menentukan berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku, mulai dari “sanksi apa yang tepat untuk pelaku?”, dan “bagaimana pelaksanaannya?”³

Salah satu bentuk pidana yang ada, terutama dalam kajian fiqh jinayah, adalah *qiṣāṣ*. Yaitu pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk

¹ Sebagaimana dikutip Nafi' Mubarak. Lihat: Nafi' Mubarak, “Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, h. 301-305.

² Nafi' Mubarak, “Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayah”, dalam *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009, h. 462-463.

³ Abdul Muqtadir Al-Haq, “Penologi”, dalam <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/10/penologi.html>, diakses 20/10/2017.

meminta hukuman mati kepada pembunuh.⁴ Dalam konteks inilah tulisan ini hadir. Jelasnya bahwa tulisan ini berupaya memaparkan dan menganalisis pidana *qisās*, dengan focus kajian dalam prespektif penologi.

B. Batasan Penologi dan Perkembangannya

Penologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poena* dan *logos*. *Poena* memiliki arti kesakitan, penderitaan atau hukuman. Sedangkan kata *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan.⁵ Dengan demikian, penologi berarti Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana/pemidanaan atau penghukuman.⁶

Penologi merupakan bagian dari bidang studi kriminologi.⁷ Oleh karena itu, antara penology dan kriminologi merupakan disiplin ilmu yang koheren. Ini minimal bias dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dari sisi paradigma modern-positivisme, teori kriminologi yang menjelaskan realitas kejahatan adalah dasar bagi bentuk dan metode penghukuman atau pembinaan pelanggar hukum.
2. Dari sisi posmodernisme, pewacanaan tentang kejahatan sekaligus merupakan pewacanaan mengenai pengendalian kejahatan dan penghukuman.

⁴ Admin, "Qisas", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas>, diakses 23/20/2017.

⁵ Manshur Zikri, "Penologi", dalam <https://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/>, diakses 20/10/2017.

⁶ Abdul Muqtadir Al-Haq, *Penologi*.

⁷ Kriminologi secara etimologis berasal dari *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan), sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830–1911), antropolog Perancis pada tahun 1879. Menurut Bonger, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Lihat: Anang Priyanto, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), h. 2.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa teori penologi, khususnya apa yang menjadi pembenaran atau tujuan penghukuman, selalu dimulai oleh penjelasan tentang apa hakekat (realitas objektif) kejahatan itu (dalam paradigma modern-positivisme) atau bagaimana konstruksi sosial tentang kejahatan itu (dalam paradigma posmodernisme). Untuk memahami lebih jauh hubungan antara keduanya, dapat ditelusuri dari perkembangan teori di dalam kriminologi dan penologi itu sendiri.⁸

Dengan demikian, maka bisa diringkas bahwa penologi merupakan cabang dari studi kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatori (asrama) dan unit-unit pengekang lainnya.⁹

Tentunya sebagai sebuah disiplin ilmu, penology mengalami perkembangan sejak kelahirannya. Sayangnya perkembangan teori di dalam penologi tidak sekompleks perkembangan teori dalam kriminologi, meskipun secara transformative paradigmatic mengikuti kriminologi, sosiologi atau filsafat umumnya. Minimal ada dua hal yang dapat dianggap sebagai sebab mengapa perkembangan teori penology dinilai cukup sederhana, yaitu:

1. Dari sisi objek kajiannya. Sosiologi kejahatan berbicara tentang perilaku atau tindakan manusia, sedangkan penghukuman berbicara tentang tindakan negara meskipun secara terbatas memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat. Perilaku atau tindakan manusia jauh lebih beragam bila dibandingkan dengan tindakan negara.

⁸ Iqraq Sulhin, "Sekilas Perkembangan Teori Penologi", *Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana*, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017, h. 2.

⁹ Manshur Zikri, *Penologi*.

2. Hal kedua yang menyebabkan relatif tidak berkembangnya teori penologi adalah karena terjebak pada ciri birokratis sebagai akibat dari pandangan bahwa penghukuman adalah domain negara.¹⁰

Dalam perkembangannya, minimal ada lima teori dari penology, yaitu:¹¹

1. *Retribution* (pembalasan). Teori *retribution* memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. *Deterrence* (pencegahan). Teori *deterrence* memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
3. *Rehabilitation*. Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.
4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan). Pembeneran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran

¹⁰ Iqraq Sulhin, *Sekilas Perkembangan Teori Penologi*, h. 3-4.

¹¹ Nafi' Mubarak, *Tujuan Pidanaan*, h. 301-305.

bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. "Penjara" telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapamasyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

5. *Restoration*. Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

C. Pidana *Qisās*

1. Pengertian *qisās*

Qisās dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak, keseimbangan dan kesepadan. Sedangkan menurut istilah fikih, *qisās* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya.¹²

Ruang lingkup hukum qisas dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan *al-nafs wa al-jarāḥah* (nyawa dan

¹² Admin, *Qisas*.

luka).¹³ Dengan demikian, terdapat dua bentuk *qiṣāṣ*, pertama, hukuman mati, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh). Kedua, berkaitan dengan penganiayaan terhadap anggota badan manusia, sehingga harus dibalas seperti penganiayaan yang dilakukan, semisal seseorang yang memotong tangan harus dibalas dengan potong tangan pula.¹⁴

2. Dasar hukum *qiṣāṣ*

Dasar dari hukuman qishas untuk jenis pertama, yaitu jarimah pembunuhan, adalah:

- a. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 178, Allah SWT. berfirman, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)."*
- b. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 179, Allah SWT. berfirman, yang artinya: *"Dan dalam qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."*

Sedangkan dasar hukum *qiṣāṣ* dalam tindak pidana yang menyangkut anggota badan terdapat dalam QS. al-Ma'idah (4) 45, yang artinya: *"Di dalam Taurat, Kami mewajibkan hukum qisas kepada orang-orang Yahudi agar Kami memelihara kelangsungan hidup manusia. Kami*

¹³ Muh. Tahmid Nur, "Kontekstualisasi Keadilan dalam Hukum Qisas", *Makalah*, ttp., tt., h. 7.

¹⁴ Redaksi, "Pengertian, Syarat, Hukum, dan Hikmah Qishas", dalam <https://al-badar.net/pengertian-syarat-hukum-dan-hikmah-qishas/>, diakses 23/20/2017.

tetapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan gigi dengan gigi. Luka-luka pun sedapat mungkin dikenakan kisas pula. Barangsiapa memaafkan dan menyedekahkan hak kisasnya terhadap pelaku kejahatan, maka sedekah itu merupakan kafarat yang dapat menghapus sebagian dosanya. Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum kisas dan lain-lainnya yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang zalim.”

3. Syarat-syarat qisās

Untuk melaksanakan hukuman qishas perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.¹⁵ Secara lebih detail adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich, bahwa terdapat syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman qisās, yaitu:

- 1) Pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal,
- 2) Melakukannya dengan sengaja
- 3) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan (bukan budak).¹⁶

b. Korban (yang dibunuh),

Untuk dapat diterapkannya hukuman qisās kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, yaitu:

- 1) Korban harus orang-orang yang *ma’sūm ad-dam*, artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam
- 2) Korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 151.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 152.

- 3) Adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumbuh ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).
- c. Perbuatan pembunuhannya
 Dalam hal perbuatan menurut madzhab Hanafiyah, bahwa pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung (mubasyaroh), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila *tassabub* maka hukumannya bukan *qiṣāṣ* melainkan diyat. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman Qishash.
- d. Wali (keluarga) dari korban
 Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka Qishash tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

4. Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qiṣāṣ*

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah:¹⁷

- a. Meninggalnya pelaku tindak pidana,
- b. Hilangnya tempat melakukan qishas
- c. Tobatnya pelaku tindak pidana,
- d. Perdamaian
- e. Pengampunan
- f. Diwarisnya *qiṣāṣ*
- g. Kadaluarsa (*al-taqādum*)

¹⁷ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 52

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan Remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan.

5. Hikmah *qiṣāṣ*

Berikut beberapa hikmah apabila hukum qishash dapat diterapkan di muka bumi ini, yaitu:

1. Masyarakat akan terjaga dari kejahatan.
2. Menegakkan keadilan
3. Menolong yang terdzalimi
4. Kebaikan bagi pelaku kejahatan
5. Terwujudnya kemakmuran.¹⁸

D. Aspek Penologis dalam Pidana *Qiṣās*

Focus utama dari tulisan ini adalah memahami penjatuhan “pidana *qiṣāṣ*” dalam prespektif penologis, sehingga memahami apakah sebenarnya tujuan dari penjatuhan *qiṣāṣ* tersebut. Atau pendeknya, ingin mengetahui apakah sebenarnya tujuan pemidanaan dalam Islam, yang dalam konteks kali ini adalah *qiṣāṣ*.

Tujuan pemidanaan Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Topo Santoso, adalah *retribution* (pembalasan), *deterence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan).¹⁹

Qiṣāṣ dijatuhkan dalam rangka tiga hal tersebut, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. *Qiṣāṣ* sebagai pembalasan, sebagaimana teori *retribution*. Aspek *retribution* terlihat ketika *qiṣāṣ* dijatuhkan untuk membalas orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan melampaui batas, yang dengan sekehendaknya telah menghilangkannya nyawa

¹⁸ Siti Anisah, “Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan”, *Jurnal Syariah*, Juli 2016, h. 106-108.

¹⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: asy-Syaamil Press, 2000), h. 140.

atau melukai orang lain, padahal telah dilarang dengan tegas.²⁰ Di samping disatu sisi untuk menghindari “hukuman di luar hukum”, karena korban atau keluarganya merasa dizalimi sehingga membuat “hukuman di luar hukum”. Dan ini sudah disinggung dalam QS. al-Isra' (17): 33, yang artinya: “...dan barangsiapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. Selain itu, Jika pelaku menerima hukuman *qiṣāṣ*, maka Allah SWT. menjadikan hukuman tersebut sebagai kafarat (penghapus dosa) sehingga di akhirat nanti tidak lagi dituntut.²¹

2. *Qiṣāṣ* sebagai pencegahan, sebagaimana teori *deterrence*. Aspek *deterrence* terlihat ketika hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku maka akan memutuskan perbuatan kriminal tersebut agar tidak berulang terus-menerus, di samping juga menjadi “contoh” yang sangat berharga bagi setiap orang untuk tidak meniru perbuatan tersebut.²² Apalagi sekarang telah banyak hukuman dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pembunuhan, namun dari sekian banyak hukuman tersebut tidak mampu membuat para pelaku jera.²³
3. *Qiṣāṣ* sebagai perbaikan, sebagaimana teori *reformation*. Sebagai *reformation* bias dilihat dari adanya kemungkinan “pemaafan dari pihak keluarga”, yang berdampak pada memperbaiki kondisi pelaku dan kondisi korban atau keluarganya, yang bisa diganti dengan atau tanpa pembayaran diyat.²⁴

²⁰ Muh. Tahmid Nur, *Kontekstualisasi Keadilan*, h. 9.

²¹ Siti Anisah, *Penerapan Hukum Qishash*, h. 108.

²² Muh. Tahmid Nur, *Kontekstualisasi Keadilan*, h. 9.

²³ Siti Anisah, *Penerapan Hukum Qishash*, h. 107.

²⁴ Muh. Tahmid Nur, *Kontekstualisasi Keadilan*, h. 10.

Tidak hanya itu, *qiṣāṣ* juga mengandung *incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan). Ini ditunjukkan bahwa dengan *qiṣāṣ* masyarakat akan terjaga dari kejahatan, dikarenakan mampu menahan seorang untuk menumpahkan darah orang lain disebabkan adanya “pelemahan potensi” melakukan tindak pidana. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam QS. al-Baqarah (2): 179, yang artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.²⁵

Selain itu, *qiṣāṣ* juga mengandung aspek *restoration* (membuat mereka utuh kembali). Hal ini dikarenakan bahwa *qiṣāṣ*, sekaligus penggantinya (*diyāt*), dijatuhkan dalam rangka melindungi kepentingan korban, di mana salah satu keluarganya telah dibunuh, yang mungkin merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya.²⁶

Dengan memperhatikan berbagai penjelasan di atas, ternyata *qiṣāṣ* dalam penjatuhannya bukan dilatarbelakangi oleh dendam kesumat, atau dengan dasar kemarahan dan hawa nafsu para penegak hukum yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemauannya.²⁷ Tetapi dalam penjatuhannya telah mencakup lima teori dari tujuan pemidanaan, yaitu: *retribution*, *deterrence*, *reformation*, *incapacitation* dan *restoration*. Kelima teori tersebut adalah teori-teori yang ada dalam kajian penology, yang berkembangnya sesuai dengan kondisi social masyarakat pada masanya dan koreksi atas teori-teori sebelumnya. Ini juga indicator bahwa *qiṣāṣ* bisa masuk pada semua teori sekaligus bisa menembus waktu berlakunya teori-teori tersebut.

Dalam menjelaskan konteks ini Shagufta Begum mengatakan sebagai berikut: bahwa mereka yang merusak

²⁵ Siti Anisah, *Penerapan Hukum Qishash*, h. 107.

²⁶ Nafi' Mubarak, *Korban Pembunuhan*, h. 482.

²⁷ Muh. Tahmid Nur, *Kontekstualisasi Keadilan*, h. 10.

ketenangan masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban. Orang yang menjadi korban complain tidak hanya terhadap pelaku, tetapi pada negara juga. Jika pemulihan kerugian tersebut tidak dibuat oleh pelaku, maka merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Ini adalah tugas negara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya. Jika gagal menunjukkan kekuasaannya dalam memenuhi tugasnya, bagaimana mungkin negara disebut sebagai pelindung. Menjaga dalam melihat tujuan yang lebih besar itu harus menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan sosial untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan membuat pengaturan, sehingga tidak ada yang bisa menghancurkan ketenangan masyarakat.²⁸

Oleh karena itu, tak heran jika Abdur Rohman I. Doi mengatakan berkenaan dengan pemberlakuan *qiṣāṣ*, bahwa: Tidak ada agama di dunia ini yang menganggap hidup manusia sedemikian kudusnya, sehingga membunuh satu orang telah dianggap membunuh semua orang, dan siapa pun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup umat manusia.²⁹

E. Penutup

Dari berbagai permaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Minimal ada lima teori dari penology, yaitu (1) *retribution* (pembalasan), (2) *deterrence* (pencegahan), (3) *rehabilitation*, (4) *incapacitation*

²⁸ Sebagaimana dikutip Nafi' Mubarak. Lihat: Nafi' Mubarak, *Tujuan Pidanaan*, h. 316-317.

²⁹ Abdur Rohman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 18.

- (inkapasitasi/pelemahan), dan (5) *restoration* (pemulihan).
2. *Qiṣāṣ* adalah memberikan hukuman atau pidana kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, semisal apabila membunuh maka dihukum “dibunuh” dan apabila memotong anggota tubuh maka dihukum “dipotong anggota tubuhnya”. Dasar dari hukuman *qiṣāṣ* adalah QS. Al-Baqarah (2): 178-179 dan QS. al-Ma’idah (4): 45.
 3. Pidana *qiṣāṣ* dalam penjatuhannya telah mencakup lima teori pemidanaan sebagaimana dalam penology, yaitu: (1) aspek *retribution*, (2) aspek *deterence*, (3) aspek *reformation*, (4) aspek *incapacitation*, dan (5) aspek *restoration*.

Daftar Pustaka

- Abdul Muqtadir Al-Haq. “Penologi”, dalam <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2017/10/penologi.html>, diakses 20/10/2017.
- Abdur Rohman I. Doi. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Admin. “Qisas”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas>, diakses 23/20/2017.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Anang Priyanto. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2015.
- Iqrak Sulhin. “Sekilas Perkembangan Teori Penologi”, *Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana*, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017.

- Manshur Zikri. "Penologi", dalam <https://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/>, diakses 20/10/2017.
- Muh. Tahmid Nur. "Kontekstualisasi Keadilan dalam Hukum Qisas", *Makalah*, ttp., tt..
- Nafi' Mubarak. "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayah", dalam *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009.
- _____. "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.
- Redaksi. "Pengertian, Syarat, Hukum, dan Hikmah Qishas", dalam <https://al-badar.net/pengertian-syarat-hukum-dan-hikmah-qishas/>, diakses 23/20/2017.
- Siti Anisah. "Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan", *Jurnal Syariah*, Juli 2016.
- Soedarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993.
- Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: asy-Syaamil Press, 2000.
- Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.